



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TENGAH**

Jln. Yos Sudarso No. 10 Takengon ☎(0643) 22862, Fax. 22074

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 170/ 14 / DPRK/ 2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PENERAPAN
STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PLTA PEUSANGAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan Audiensi antara Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Lingkungan Kabupaten Aceh Tengah Pada tanggal 20 Agustus 2025 bersama Pimpinan dan anggota Komisi C DPRK Aceh Tengah, Perwakilan Mahasiswa, LSM, Instansi terkait dengan Tim dari PLTA Peusangan;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);
4. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
5. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2025;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
7. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tengah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : MENUNJUK/MENETAPKAN TIM PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA PLTA PEUSANGAN
- KESATU : Menunjuk/menetapkan Tim Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penerapan Standar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) PLTA Peusangan;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas :
1. Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penerapan Standar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) PLTA Peusangan;
2. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan DPRK Aceh Tengah;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Pos Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki *sebagaimana mestinya*.

Ditetapkan di : Takengon
Pada Tanggal : 22 Agustus 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TENGAH
KETUA

df. 
FITRIANA MUGIE

Tembusan :

1. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tengah di Takengon;
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah di Takengon;
4. Arsip.

Lampiran - Keputusan DPRK Aceh Tengah
Nomor : 170/ 14/ DPRK/ 2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	WAHYUDDIN	Ketua Komisi C	Ketua Tim
2.	YUSKA MASHUDI, A.Md	Wakil Ketua Komisi C	Wakil Ketua Tim
3.	HANAFIAH, SP	Sekretaris Komisi C	Sekretaris Tim
4.	FAUZAN	Anggota Komisi C	Anggota
5.	JIHAR FIRDAUS, ST	Anggota Komisi C	Anggota
6.	IKHSANUDDIN	Anggota Komisi C	Anggota
7.	KHAIRUL AHADIAN	Anggota Komisi C	Anggota
8.	SEVEN CIBRO KOBAT	Anggota Komisi C	Anggota
9.	AFDHALAL GIFARI	Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Lingkungan	Anggota
10.	ARSAF	Presiden Mahasiswa UGP	Anggota
11.	YUSRA EFENDI	Tokoh Masyarakat	Anggota

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TENGAH

KETUA,


FITRIANA MUGIE